

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia ialah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum" dimana hal tersebut termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹ Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dengan alasan apapun karena itu merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental yang terdapat pada setiap orang. Lebih lanjut aturan terkait dengan HAM di atur oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta anugerahnya yang wajib dihormati. Dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara Republik Indonesia, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Dengan demikian maka jaminan perlindungan terhadap hak hidup masyarakat menjadi hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh Negara terhadap setiap warga Negara yang membutuhkannya. Jaminan hak hidup merupakan salah satu bentuk perlindungan Negara guna menjamin warga Negara dapat hidup bebas dengan layak. Jaminan hak hidup merupakan hak dan investasi suatu Negara. Sumber daya manusia merupakan modal penting pemerintah dalam membangun dan mensejahterakan bangsa. Salah satu pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan jaminan Hak hidup masyarakat selain UU No. 39 Tahun 1999

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Tentang HAM adalah KUHP ,Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur terkait larangan aborsi.

Dimana tindakan pengguguran kandungan (Aborsi) jelas bertentangan dengan Hak Asasi manusia dengan melakukan pembunuhan terhadap janin. Berbagai alasan dilakukannya aborsi di antaranya pergaulan seks bebas, tekanan ekonomi, korban pemerkosaan, kegagalan kontrasepsi, dan sebagainya. Dari banyaknya kasus. pelaku aborsi adalah perempuan yang belum menikah dan masih berstatus pelajar atau mahasiswi. Aborsi menjadi salah satu pilihan pasangan yang tidak sah ketika hubungan yang dilakukan membuahkan janin dalam kandungan. Masalah timbul karena pasangan ini belum menikah ditambah adanya rasa takut dan malu apabila kehamilan tersebut diketahui oleh orangtua maupun masyarakat. Maka langkah aborsi ditempuh agar janin yang tidak diharapkan tersebut tak menjadi aib yang kelak dapat menyeruak di tengah khalayak. Tindakan aborsi ilegal pun banyak dilakukan oleh masyarakat umum karena selain masih adanya pandangan tabu masyarakat mengenai tindakan aborsi selain alasan medis juga kurangnya wawasan mengenai hukum yang berlaku. Walaupun ada sebagian masyarakat yang mengetahui tentang undang-undang tersebut, mereka tetap memilih aborsi secara ilegal karena aborsi ilegal dinilai lebih ringan biayanya.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam untuk itu perlu diketahui bahwa dalam ajaran islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan & harta.³ Memelihara jiwa & melindunginya dari berbagai ancaman artinya memelihara keberadaan kehidupan umat manusia. Berdasarkan hukum Islam hukum aborsi dalam Islam adalah haram. Menurut Mazhab Hanafi, aborsi hanya dapat / boleh dilakukan sebelum empat bulan usia kandungan. Meskipun begitu bukan berarti pengguguran tersebut tidak ada dosanya. akan tetap menyebabkan dosa tetapi dosanya tidak sebesar dosa membunuh manusia. Menurut hukum islam dan para ulama di Indonesia ada beberapa alasan/ konsumen yang berkaitan dengan aborsi yang dapat diterima,

³ Ma'ruf Farid, 1998, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 127-128.

antara lain, apabila sang ibu merasa tak kuat mengandung terlebih melahirkan, baik karena alasan sakit atau lainnya. Berbeda dengan mazhab hanafi menurut mazhab maliki aborsi sangat jelas dilarang. Mazhab ini melarang dilakukannya aborsi meskipun umur janin masih kurang dari 40 hari. Lebih lanjut ulama mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang lain lagi tentang boleh tidaknya menggugurkan kandungan setelah pertemuan sperma dan ovum dalam batas 40 hari. Di Lain sisi Mazhab Hanbali sepakat dengan mazhab syafi'I dan hanafi mazhab ini menilai. aborsi mubah (dibolehkan) selama kandungan belum berlaku 40 hari dan dilakukan dengan obat yang dibenarkan. Meskipun pandangan dari para ulama tersebut berbeda-beda. akan tetapi seluruh mazhab pada akhirnya sepakat bahwa haram menggugurkan kandungan setelah empat bulan kehamilan. Apabila dilakukan maka yang bersangkutan dinilai berdosa dan wajib membayar diyah (denda) sebesar seperdua puluh dari diyah pembunuhan. Walau demikian, ulama juga menyepakati dibolehkannya aborsi jika dokter ahli yang menyatakan jika janin yang dikandung dapat membahayakan nyawa sang ibu. Memperbolehkan hukumnya untuk dapat digugurkan untuk menyelamatkan sang ibu dengan pengecualian berdasarkan penjelasan diatas.⁴

Dalam hukum positif di Indonesia. ketentuan terkait dengan masalah aborsi ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam KUHP Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349.⁵ Dalam Pasal-Pasal tersebut memuat terkait tuntutan yang dikenakan untuk orang-orang yang melakukan pengguguran kandungan ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Namun terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terkait larangan melakukan pengguguran kandungan. Dengan adanya pengecualian tersebut terhadap larangan aborsi, memicu konflik norma dengan

⁴Murdiono,2010, *Aborsi Menurut Hukum Islam (Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Hanafi*, Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/4846/>. Di akses tanggal 28 April 2022.

⁵ Kitab Undang – Undang *Hukum Pidana*.

KUHP yang pada dasarnya melarang adanya aborsi. Namun demikian berdasarkan asas-asas hukum pidana yaitu *asas Lex Specialis Derogat legi generalis*. yang menyatakan apabila terjadi pertentangan antara aturan yang khusus dan aturan yang umum. maka yang digunakan yaitu aturan yang mengatur lebih khusus.⁶ Dalam hal ini pengaturan khusus mengenai aborsi adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aturan tentang aborsi dalam KUHP dikesampingkan oleh pengecualian yang diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan Aborsi dilarang. Akan tetapi didalam Pasal 75 ayat (2) dijelaskan adanya keadaan yang dikecualikan dari larangan aborsi.⁷ Keadaan yang dimaksud adalah kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Berdasarkan pengecualian larangan aborsi tersebut pada Pasal 76 huruf b yang memuat bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa Tenaga Kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Selain itu, aborsi juga turut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi. Dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 memuat terkait aborsi yang didasarkan pada indikasi keadaan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab. Pasal 35 ayat (2) juga memuat hal apa saja yang harus dilakukan agar aborsi dapat dikategorikan sebagai tindakan aman, bermutu dan bertanggung jawab, hal tersebut dilakukan oleh dokter yang sesuai dengan standar. Berdasarkan syarat yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab hanya dapat dilakukan oleh dokter

⁶ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 95.

⁷ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 *tentang Kesehatan* pasal 75 ayat (1).

yang memiliki standar kemampuan untuk melakukan aborsi. Dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah tersebut, dokter yang melakukan tindakan aborsi diwajibkan mendapatkan pelatihan yang terakreditasi dan dibuktikan oleh sertifikat.⁸ Akan tetapi, Peraturan Pemerintah tersebut juga tidak memberikan penjelasan secara spesifik dokter yang menangani khusus tindakan aborsi dan tidak ada ketentuan lain mengenai tenaga kesehatan selain tenaga medis yang dapat melakukan tindakan aborsi, padahal selama ini di dalam praktek kasus-kasus aborsi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bukan dokter misalnya saja perawat, bidan, bahkan tenaga pengobatan tradisional seperti dukun dan paramedis.

Meskipun beberapa regulasi telah mengatur tentang beberapa larangan mengenai praktik aborsi baik dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, faktanya kasus-kasus tindak pidana aborsi masih sering terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus paramedis yang membuka aborsi yang bertentangan dengan undang-undang yaitu melakukan aborsi sesuai permintaan pasien dan menjual obat-obat di luar resep dokter untuk pengguguran kandungan.

Berikut ini adalah contoh kasus-kasus yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu kasus Putusan Nomor 131/Pid.sus/2016/pn.kpg dalam putusan tersebut Bidan yang membantu melakukan aborsi dianggap ikut bersalah oleh Majelis Hakim dan dikenakan tuntutan pidana karena hal tersebut dianggap bertentangan norma hukum pidana. yakni KUHP, juga dianggap melanggar UU Tentang Kesehatan dan Peratiran Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Hal tersebut dapat dipahami karena tindakan aborsi hanya dapat dilakukan melalui perantara seorang Dokter Ahli Kandungan.⁹

Ada juga kasus di Surabaya yang dilakukan oleh bidan dengan cara melakukan praktek aborsi dari hotel ke hotel yang dilakukan oleh Bidan SM. yang kini telah diputus dan diadili dengan masa tahanan 2,6 tahun penjara hukuman tersebut dianggap lebih ringan Selain hukuman badan, terdakwa SAMA juga

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 *Tentang Kesehatan Reproduksi*.

⁹ Putusan Nomor 131/Pid.sus/2016/PN.KPG.

dijatuhi pidana denda sebesar Rp10 juta subsider 2 bulan kurungan. Bidan SM dianggap melanggar UU Kesehatan Pasal 75 ayat (2).¹⁰

Kemudian ada juga kasus di Surabaya yang terjadi pada tahun 2019 yaitu kasus Apoteker yang membantu pelaku melakukan tindak pidana aborsi dengan menjual bebas obat-obatan aborsi, meraciknya sendiri dan mendapatkan tarif, korban dari penjualan obat tersebut sudah ada 20 orang rata-rata adalah karena kehamilan yang tidak diinginkan, saat ini pelaku dikenakan Pasal berlapis.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, suatu hal menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. masih banyak paramedis yang melanggar standar profesi dengan memberikan bantuan kepada perempuan untuk melakukan aborsi tanpa memiliki keterampilan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh menteri. Padahal paramedis, seperti bidan, perawat dan apoteker seharusnya memiliki posisi penting, strategis dan utama dalam penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kesakitan dan kematian bayi akibat aborsi, sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji lebih jauh dalam suatu penelitian yang berjudul "*Pertanggungjawaban Hukum Bagi Paramedis Yang Membantu Pelaku Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)*".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

Pada Dasarnya Di Indonesia. Aborsi adalah Ilegal baik menurut hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia meskipun ada stigma khusus yang memperbolehkan aborsi yaitu dengan alasan kesehatan berdasarkan UU Tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat 2. Tetapi pada kenyataan masih banyak orang yang melakukan aborsi ilegal khususnya yang dilakukan oleh paramedis. Oleh karena itu dapat meningkatkan adanya kasus-kasus aborsi ilegal di Indonesia.

¹⁰ Lukman Hakim, "*Kasus Bidan Di Surabaya Yang Terbukti Melakukan Aborsi*" <https://jatim.inews.id/berita/terbukti-lakukan-aborsi-bidan-di-surabaya-dijatuhi-hukuman-26-tahun-penjara> di akses tanggal 22 April 2022.

¹¹ JPNN.Com, <https://www.jpnn.com/news/20-wanita-hamil-lakukan-aborsi-dengan-bantuan-apoteker> di akses tanggal 28 april 2022.

Terdapat tumpang tindih pengaturan pengenaan pidana aborsi ilegal dalam UU Kesehatan dan KUHP. Sanksi pidana kejahatan aborsi yang diatur dalam KUHP dikenakan bagi semua jenis aborsi. termasuk aborsi yang telah dikecualikan dalam UU Kesehatan. Adapun, UU Kesehatan merupakan *lex specialis* dari KUHP sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka UU Kesehatan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal ini berarti ketentuan pidana aborsi illegal dalam KUHP tidak berlaku dalam hal penegakan hukum aborsi yang dikecualikan oleh UU Kesehatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana harmonisasi perundang-undangan mengenai pengaturan aborsi baik dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi paramedis yang membantu pelaku melakukan tindak pidana aborsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di indonesia?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui harmonisasi perundang-undangan mengenai pengaturan aborsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum bagi paramedis yang membantu pelaku melakukan tindak pidana aborsi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam bidang Hukum Pidana, khususnya tentang kasus tindak pidana aborsi oleh paramedis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan segala hukum terhadap kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh paramedis di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi orang tua, guru, serta pemerintah dalam hal upaya pencegahan terhadap kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh paramedis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang dampak buruk dari tindakan aborsi.

1.5. Kerangka Teoritis. Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum (*rechtaat*) Secara sederhana ialah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam setiap bentuknya dapat dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam Negara hukum, segala sesuatunya harus dilakukan menurut hukum yang berlaku. Negara hukum menentukan bahwa pemerintah haruslah tunduk pada hukum, bukanya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.¹²

Dalam buku milik B. Hestu Cipto Handoyo menyebutkan bahwa arti Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi di suatu Negara adalah hukum, oleh karena itu seluruh alat perlengkapan Negara apapun namanya termasuk

¹² Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm.21.

warga Negara harus tunduk, patuh, serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Krebe mengemukakan:

“Negara sebagai pencipta serta penegak hukum di dalam semua kegiatan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hal ini berarti hukum membawakan Negara. Berdasarkan pengertian hukum tersebut bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum tersebut mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang”.

Berdasarkan konsep teoritis inilah berkembang konsep Negara hukum yang menghendaki adanya unsur-unsur tertentu dalam penyelenggaraan sistem ketataNegaraan yaitu:

- a) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga Negara). Pada hakikatnya Negara terbentuk karena adanya kontrak sosial. Dari kontrak sosial inilah individu dalam ikatan kehidupan bersama dalam Negara menyerahkan hak-hak sosial kepada ikatan komunitas Negara dan masyarakat, oleh karena hak-hak tersebut diserahkan kepada komunitas Negara, haruslah memberikan jaminan kepada hak-hak yang masih melekat di dalam kehidupan masyarakat.¹³
- b) Adanya Pemisahan. Untuk melindungi setiap hak-hak asasi manusia maka kekuasaan di dalam suatu Negara harus dipisah atau dibagi ke dalam organ Negara.
- c) Adanya Asas Legalitas . ialah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 ayat 1 KUHP tiada pidana tanpa adanya perundang-undangan sebelumnya.
- d) Adanya Prinsip Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Mekanisme proses peradilan yang bebas dan tidak memihak menyangkut organ-organ penegak hukum, diantaranya Hakim, Jaksa, Kepolisian ataupun para Pengacara.¹⁴

¹³ B. Hestu Cipto Handoyo, 2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Landasan ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.¹⁵

¹⁵ Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi pustaka, hlm. 48-50.

3. Teori Tindak Pidana

Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana, akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan dalam peristilahan di Indonesia*. Perumusan pengertian dari *delik atau het strafbare feit* telah di dibahas dan digunakan oleh para sarjana dalam berbagai aspek diantaranya adalah perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia rumusan tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut :

1. perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. peristiwa pidana.
3. perbuatan pidana.
4. tindak pidana.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut. dapat disimpulkan bahwa pengertian *strafbaar feit, delik, dan delictum* memiliki persamaan istilah yang sama dengan perbuatan yang diperbolehkan untuk dihukum diantaranya adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Delik adalah perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena ialah pelanggaran terhadap undang-undang atau tindak pidana. Selain itu perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang karena dapat menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁷

1.5.1. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual. penulis memberi batasan mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang adalah kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan konsep. Adapun konsep tersebut yaitu :

¹⁶ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cet. 3, Jakarta : Stora Grafika, hlm 204 – 207.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 20 Mei 2022. pukul 20.00 WIB.


1. Aborsi secara etimologi adalah menggugurkan anak, sehingga ia tidak hidup. Adapun secara terminologi Aborsi adalah praktik seorang wanita yang menggugurkan janinnya baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “*abortus*”.¹⁸
2. Paramedis adalah seorang profesional dalam bidang kesehatan yang bertugas membantu dokter menangani dan merawat pasien.¹⁹
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.



¹⁸ CB. Kusmaryanto, *Tolak Aborsi*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 15.

¹⁹ *Definisi Menurut Para Ahli. Pengertian Tim Medis dan Paramedis*. Di akses melalui <http://www.definisi-pengertian.com/> Tanggal 24 April 2022 Pukul 20.00 Wib.

1.5.2. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang adalah tinjauan yang bersifat teoritis.

c) Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi gambaran rancangan penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

d) Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta atau data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) Bab V: Hasil Penutup

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh dan menginterpretasikannya sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan saran adalah sumbangan pemikiran penulis atau peneliti berupa

rekomendasi yang diambil dari hasil pembahasan dan analisis rumusan masalah serta kesimpulan dalam penelitian.

